

PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Tutik Yuliyanti^{1*}, Kartika Hendra Titisari², Siti Nurlela³

Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp 0271-714751
*email: tutikyuliyanti354@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey lapangan. Populasi adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan melaksanakan pembayaran pajak di KPP Boyolali, sampel berjumlah 60 orang dengan teknik pengambilan sampel non probability Purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Metode analisis data meliputi: Uji instrumen penelitian, terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji Asumsi Klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Uji kelayakan model, dan Pengujian hipotesis, terdiri dari uji regresi linear berganda, uji t, dan uji koefisien determinasi R Square. Hasil penelitian menunjukkan: Keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan, sedangkan tarif pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan di KPP Boyolali.

Kata Kunci: Keadilan pajak, persepsi penggelapan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, teknologi perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pajak (*tax planning*) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang mencolok. Menurut Mardiasmo (2009) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Kenyataannya sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat para wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Siahaan (2010) menyatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Faktor utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh oknum wajib pajak beserta aparat pajak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul ke media massa. Motif yang dilakukan oknum dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan jumlah uang yang turut diselewengkan mempunyai nilai yang cukup besar. Adapun perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi berbagai hal seperti, pemahaman perpajakan yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidak optimal, teknologi perpajakan yang kurang memadai dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak.

Kasus penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang seringkali dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak, contohnya petugas pajak yang sudah tidak asing lagi yaitu Gayus Tambunan. Dalam kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini timbul disebabkan karena fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga mereka beranggapan bahwa penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Marlina, 2014).

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana dikatakan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam surat kabar elektronik RIMANEWS (dalam Friskianti, 2014), yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayarkan pajaknya sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain. Keengganan masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uang pajaknya dikorupsi oleh pegawai pajak. Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya upaya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak lengkap dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya ataupun melakukan persekongkolan dengan petugas pajak.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Ardyaksa (2014), Friskianti (2014), Marlina (2014), Kurniawati (2014), Yetmi (2014), Dini (2015), Indriyani dan Nurlela (2016) telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2. METODOLOGI

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey lapangan (*field research*).

2.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan melaksanakan pembayaran pajak di KPP Boyolali, sampel berjumlah 60 orang dengan teknik pengambilan sampel *non probability Purposive sampling*.

2.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya

1. Variabel Dependen

Penggelapan pajak merupakan suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menghambat penerimaan Negara. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

2. Variabel Independen

a. Keadilan Pajak

Keadilan merupakan suatu perilaku yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Dalam teori atribusi yaitu wajib pajak akan memberikan pandangan terhadap perilaku individu secara berbeda dengan situasi yang berbeda. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil mengenai dan pungutan pajak oleh aparat pajak. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang sehingga penggelapan pajak tidak beretika untuk dilakukan.

b. Tarif Pajak

Tarif merupakan persentase untuk menghitung pajak terhutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan azas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

c. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak merupakan kewajiban di bidang perpajakan dengan

melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pembayar pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak.

d. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan.

e. Teknologi Perpajakan

Teknologi perpajakan merupakan penerapan dan penggunaan teknologi terkini yang digunakan pemerintah dalam hal ini aparatur petugas pajak dalam pelayanan perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak.

2.4 Metode Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas menunjukkan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2011). Pengukuran ini dilakukan dengan bantuan komputer yang menggunakan program SPSS. Kriteria yang digunakan adalah jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5% (Ghozali, 2011).

Uji reliabilitas menunjukkan pada suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2011). Pengukuran reliabilitas diukur dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) dengan pengujian uji statistik Cronbach Alfa (α). Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila koefisien yang dihasilkan dari uji reliabilitas yaitu r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka data tersebut dapat diandalkan. Kriteria suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk masing-masing variabel dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* yang dilakukan dengan bantuan *software* SPSS. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi statistik yang dihasilkan dari perhitungan. Jika probabilitas signifikansinya di atas 5%, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011).

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011).

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dan residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2011). Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Ada atau

tidaknya heteroskedastisitas diketahui dengan melihat signifikansinya terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3. Uji Ketepatan Model

Uji signifikansi model bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit of goodness* atau tidak *fit of goodness*. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikan yang digunakan dalam penelitian ini. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%.

4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel independen (keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan) terhadap variabel dependen (persepsi wajib pajak badan tentang penggelapan pajak).

a. Uji Regresi Linear Berganda

Digunakan untuk mengetahui pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi tentang Penggelapan Pajak

a = Bilangan konstan

b = Koefisien regresi

X₁ = Keadilan pajak

X₂ = Tarif pajak

X₃ = Sistem perpajakan

X₄ = Sanksi perpajakan

X₅ = Teknologi perpajakan

e = error

b. Uji t

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit of goodness* atau tidak *fit of goodness*

c. Uji Koefisien Determinasi

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1. Deskriptif Data Penelitian

Variabel Penelitian	Minimum	Maksimum	Rerata	Std. Deviation
Keadilan Pajak	16	25	20,25	2,199
Tarif Pajak	11	20	16,20	2,583
Sistem Perpajakan	14	25	20,27	2,284
Sanksi Perpajakan	14	24	20,18	2,251
Teknologi Perpajakan	12	20	16,78	2,505
Persepsi Penggelapan Pajak	11	25	16,15	4,071

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada variabel keadilan pajak nilai minimum 16, nilai maksimum 25, nilai rerata 20,25 dan standar deviasi 2,199, variabel tarif pajak nilai minimum 11, nilai maksimum 20, nilai rerata 16,20 dan standar deviasi 2,583, variabel sistem perpajakan nilai minimum 14, nilai maksimum 25, nilai rerata 20,27 dan standar deviasi 2,294, variabel sanksi perpajakan nilai minimum 14, nilai maksimum 24, nilai rerata 20,18 dan standar deviasi 2,251, variabel teknologi perpajakan nilai minimum 12, nilai maksimum 20, nilai rerata 16,78 dan standar deviasi 2,505, dan variabel persepsi penggelapan pajak nilai minimum 11, nilai maksimum 25, nilai rerata 16,15 dan standar deviasi 4,071.

Uji Instrumen Penelitian

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1_1	0,760	0,254	Valid	X4_1	0,876	0,254	Valid
X1_2	0,866	0,254	Valid	X4_2	0,862	0,254	Valid
X1_3	0,811	0,254	Valid	X4_3	0,750	0,254	Valid
X1_4	0,744	0,254	Valid	X4_4	0,782	0,254	Valid
X1_5	0,779	0,254	Valid	X4_5	0,798	0,254	Valid
X2_1	0,811	0,254	Valid	X5_1	0,846	0,254	Valid
X2_2	0,937	0,254	Valid	X5_2	0,897	0,254	Valid
X2_3	0,825	0,254	Valid	X5_3	0,898	0,254	Valid
X2_4	0,884	0,254	Valid	X5_4	0,875	0,254	Valid
X3_1	0,564	0,254	Valid	Y_1	0,823	0,254	Valid
X3_2	0,797	0,254	Valid	Y_2	0,789	0,254	Valid
X3_3	0,825	0,254	Valid	Y_3	0,902	0,254	Valid
X3_4	0,844	0,254	Valid	Y_4	0,919	0,254	Valid
X3_5	0,730	0,254	Valid	Y_5	0,855	0,254	Valid
				Y_6	0,749	0,254	Valid

Sumber: Hasil Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel penelitian dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha	Critical Value	Keterangan
Keadilan Pajak	0,857	0,60	Reliabel
Tarif Pajak	0,885	0,60	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,814	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,868	0,60	Reliabel
Teknologi Perpajakan	0,895	0,60	Reliabel
Persepsi Penggelapan Pajak	0,917	0,60	Reliabel

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa reliabilitas masing-masing variabel diperoleh angka yang lebih besar dari 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau handal dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

Stastistik	Unstandardized Residual
<i>Kolmogorov Smirnov</i>	0,919
ρ	0,367

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa nilai KSZ adalah sebesar 0,919 dan nilai signifikansi sebesar 0,367. Oleh karena itu karena diperoleh nilai signifikansi > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	TOL	VIF	Keterangan
Keadilan Pajak	0,321	3,112	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Tarif Pajak	0,120	8,334	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0,153	6,530	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,257	3,891	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Teknologi Perpajakan	0,118	8,473	Tidak terjadi gejala multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa semua nilai tolerance variabel bebas $> 0,10$ dan semua nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
Keadilan Pajak	0,222	0,825	Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
Tarif Pajak	1,265	0,211	Tdk terjadi heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan	0,760	0,450	Tdk terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	-0,763	0,449	Tdk terjadi heteroskedastisitas
Teknologi Perpajakan	-1,945	0,057	Tdk terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa semua nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan didukung oleh semua nilai signifikansi $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Ketepatan Model

Tabel 7 Hasil Uji Ketepatan Model

F_{hitung}	F_{tabel}	Sig	α	Keterangan
73,766	2,37	0,000	0,050	Model fit

Hasil olah data diperolehnya nilai $F_{hitung} = 73,766 > F_{tabel} = 2,37$, dan didukung sig. 0,000 $< 0,05$, sehingga model fit.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Parameter	Unstandardized Coefficientsz	Std. Error	Standardized Coefficients
Konstanta	47,471	2,080	
Keadilan Pajak	-0,354	0,159	-0,191
Tarif Pajak	-0,241	0,221	-0,153
Sistem Perpajakan	-0,025	0,222	-0,014
Sanksi Perpajakan	-0,376	0,173	-0,208
Teknologi Perpajakan	-0,723	0,230	-0,445

Digunakan untuk mengetahui pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 47,472 - 0,354X_1 - 0,241X_2 - 0,025X_3 - 0,376X_4 - 0,723X_5 + e$$

Interpretasi:

- Nilai konstanta bernilai positif sebesar 47,472, hal ini menunjukkan bahwa apabila keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan bernilai konstan (0), maka persepsi penggelapan pajak sebesar 47,472.
- Koefisien regresi keadilan pajak (b_1) bernilai negatif sebesar 0,354. Hal ini berarti bahwa jika keadilan pajak ditingkatkan satu satuan maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,354, dengan asumsi variabel tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan bernilai konstan (0).
- Koefisien regresi tarif pajak (b_2) bernilai negatif sebesar 0,241. Hal ini berarti bahwa jika tarif pajak ditingkatkan satu satuan maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,241, dengan asumsi variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi

- perpajakan bernilai konstan (0).
- d. Koefisien regresi sistem perpajakan (b_3) bernilai negatif sebesar 0,025. Hal ini berarti bahwa jika sistem perpajakan ditingkatkan satu satuan maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,025, dengan asumsi variabel keadilan pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan bernilai konstan (0).
 - e. Koefisien regresi sanksi perpajakan (b_4) bernilai negatif sebesar 0,354. Hal ini berarti bahwa jika sanksi perpajakan ditingkatkan satu satuan maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,376, dengan asumsi variabel keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, dan teknologi perpajakan bernilai konstan (0).
 - f. Koefisien regresi teknologi perpajakan (b_5) bernilai negatif sebesar 0,723. Hal ini berarti bahwa jika teknologi perpajakan ditingkatkan satu satuan maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,723, dengan asumsi variabel keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan bernilai konstan (0).

Tabel 9. Hasil Uji t

Parameter	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	α	Keterangan
Keadilan Pajak	-2,227	2,004	0,030	0,05	Ho ditolak
Tarif Pajak	-1,091	2,004	0,280	0,05	Ho diterima
Sistem Perpajakan	-0,115	2,004	0,909	0,05	Ho ditolak
Sanksi Perpajakan	-2,170	2,004	0,034	0,05	Ho diterima
Teknologi Perpajakan	-3,143	2,004	0,003	0,05	Ho diterima

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat disimpulkan: Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak badan ($t_{hitung} = -2,227$; $p = 0,030$); Tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak badan ($t_{hitung} = -1,091$; $p = 0,280$); Sistem perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak badan ($t_{hitung} = -0,115$; $p = 0,030$); Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak badan ($t_{hitung} = -2,170$; $p = 0,034$); Teknologi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak badan ($t_{hitung} = -3,143$; $p = 0,003$)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Sisa	Keterangan
0,934	0,872	0,860	0,140	Variansi variable bebas mempengaruhi variable terikat sebesar 0,860 atau 84%

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,872 atau lebih tepatnya melihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,860 atau 86%. Oleh karena itu kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen sebesar 86%, masih ada 14% lagi variabel lain yang tidak masuk dalam model mempengaruhi variasi variabel dependen.

3.2 Pembahasan

1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Badan di Boyolali

Hasil olah data diperolehnya nilai $-t_{hitung} = -2,227$ dan nilai sig. = 0,030, maka keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Kurniawati (2014) menemukan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, berbeda dengan penelitian Ardyaka (2014), Marlina (2014), Yetmi (2014) menemukan keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*. Namun, penelitian ini tidak relevan dengan penelitian Friskianti (2014), Indriyani (2016) menemukan keadilan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Badan di Boyolali

Hasil olah data diperolehnya nilai $-t_{hitung} = -1,091$ dan nilai sig. = 0,180, sehingga tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Hasil penelitian ini tidak relevan

dengan penelitian Ardyaksa (2014) menemukan tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Disisi lain, penelitian Kurniawati (2014) menemukan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

3. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Badan di Boyolali.

Hasil olah data diperolehnya nilai $-t_{hitung} = -0,115$ dan nilai sig. = 0,909, sehingga sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian Marlina (2014) menemukan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Di lain pihak, penelitian Yetmi (2014), Indriyani (2016), menemukan sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Badan di Boyolali

Hasil olah data diperolehnya nilai $-t_{hitung} = -2,170$ dan nilai sig. = 0,034, sehingga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian Yetmi (2014) menemukan sanksi perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

5. Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Badan di Boyolali

Hasil olah data diperolehnya nilai $-t_{hitung} = -3,143$ dan nilai sig. = 0,003, sehingga teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Hasil penelitian ini relevan dengan Friskianti (2014) menemukan teknologi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*, dan penelitian Ardyaksa (2014) menemukan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*

Hasil perhitungan diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,860 atau 86%. Oleh karena itu kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat sebesar 86%, masih ada 14% lagi variabel lain seperti: kemungkinan terjadinya kecurangan, diskriminasi, kualitas pelayanan, ketepatan pengalokasian, biaya kepatuhan, dan lain-lain yang tidak masuk dalam model mempengaruhi variasi variabel terikat. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), Friskianti (2014), Kurniawati (2014), Marlina (2014) dan Yetmi (2014), Indriyani (2016), yang menemukan banyak hal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

4. KESIMPULAN

Keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan, sedangkan tarif pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan di KPP Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, Theo Kusuma. 2014. "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion". *Accounting Analysis Journal. AJJ. Vol. 3, Edisi 4. 2014*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Friskianti, Yossi. 2014. "Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Pada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion". *Accounting Analysis Journal. AJJ Vol 3. Edisi 4. 2014*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriyani, Mila, Nurlela, Siti, Wahyuningsih, Endang Masitoh. 2016. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion". *Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337 – 4349*. Hlm. 818-825.
- Kurniawati, Meiliana. 2014. "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat". *Tax and Accounting Review*. Vol. 4 No. 2, 2014.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Marlina, Siti. 2014. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.
- Siahaan, Marihot. P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Yetmi, Yosi Safri. 2014. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *Jurnal Akuntansi*. Vol 5. Edisi 12. 2014. Jakarta: Universitas Bung Hatta.